

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami, & Ferdian. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Bandung: Nusamedia.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amrani, H. (t.thn.). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Penerapan dan Pengembangan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusamedia.
- Chazawi, A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (t.thn.). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.
- Dr. Chairul Huda, S. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Farid, H. Z. (2010). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- John Echols, H. S. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kanter, E. (1992). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM.
- Marbun, L. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Muladi, D. P. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Nawawi, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nugroho, A. S. (2016). *E-Commerce Teoru dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Pane, M. D. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwaningsih, E. (2010). *Hukum Bisni*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sanusi, A. (201). *Hukum E-Commerce*. Jakarta: Sasrawarna Printing.
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tresna, R. (1979). *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996

B. JURNAL DAN LAIN-LAIN

Arifah, D. (2011). Kasus Cybercrime Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.

Benuf, K. (t.thn.). Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen
Financial. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.

Deas Markustianto, B. S. (2019). TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKUN
PALSU DALAM MEDIA SOSIAL. *Recidive*, 44-54.

Dewa Gede Ananta, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis E-Commerce Dalam
Melakukan Kegiatan Transaksi Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 365-
370.

Dudung Mulyadi, S. M. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378
KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh
Institusi*.

Erwinsyahbana, T. &. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris
Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera
Hukum*.

Faniyah, I. (t.thn.). Hambatan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi
Informasi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.

- Hanim, L. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Pembaruan Hukum*, 192.
- Muhammad Kamran, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 41-56.
- Nasution, A. (2001). Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet. *Jurnal Keadilan*.
- Oratmangun, A. Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Jurnal Lex et Societatis*.
- Yuri, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.